

**PENDAYAGUNAAN AL-QARD AL-HASAN DALAM
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi Kasus BMT Safinah Klaten)**



Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memenuhi sebagian syarat-
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu dakwah**

Oleh:

**Pujo Handoyo
NIM: 00230045**

Pembimbing:

**Drs. Zainuddin, M.Ag.
NIP. 150291020**

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAHWAH UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs. Zainuddin, M.Ag
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 (empat) eksp

Yogyakarta, 10 September 2008

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Pujo Handoyo
NIM : 00230045
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan Dalam Pengembangan
Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus BMT Safinah Klaten)

Maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan pada sidang munaqosah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Sosial Islam pada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 September 2008
Pembimbing



Drs. Zainuddin, M.Ag
NIP. 150291020



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/ 1643/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PENDAYAGUNAAN AL- QARD AL- HASAN
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi Kasus BMT Safinah Klaten)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Pujo Handoyo
NIM : 00230045
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 25 September 2008
Nilai Munaqasyah : B +

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Pembimbing I


Drs. H. Zainudin, M.Ag.
NIP. 150291020

Penguji I


Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP.150368351


Penguji II


Dr. Waryono, M.Ag.
NIP. 150292518

Yogyakarta, 21 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah
DEKAN




Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 150220788

ABSTRAK

BMT Safinah klaten merupakan lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. Salah satu produk BMT Safinah klaten adalah pembiayaan Al-Qard Al-Hasan yang berupa pinjaman lunak tanpa bunga maupun bagi hasil. Al-Qard Al-Hasan merupakan pinjaman yang di berikan atas dasar kewajiban sosial dengan meminta pinjaman pokoknya saja. Pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sehingga manfaat Al-Qard Al-Hasan semakin dirasakan oleh masyarakat. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT Safinah klaten?

Untuk mendapatkan data, penyusun menggunakan metode observasi dan wawancara dengan manajer pembiayaan, karyawan BMT Safinah dan nasabah pengguna Al-Qard Al-Hasan. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan teknik analisis kuantitatif. Proses analisis data dari pelaksanaan Al-Qard Al-Hasan dikaitkan dengan usaha pengembangan ekonomi masyarakat yang di lakukan BMT Safinah.

Al-Qard Al-Hasan merupakan suatu konsep dalam penyaluran dana sosial yang berasal dari zakat, infaq dan shodaqoh yang diperuntukan bagi nasabah tertentu yang membutuhkan talangan dana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, BMT Safinah klaten yang menjadikan Al-Qard Al-Hasan sebagai fasilitas dalam pangembangan ekonomi masyarakat menunjukkan hasil yang cukup baik. Meskipun peningkatan pendapatan pengguna Al-Qard Al-Hasan tidak signifikan, tetapi melalui pendampingan kelompok mampu mengontrol penggunaan dana Al-Qard Al-Hasan sehingga sesuai dengan tujuan peminjaman dan meningkatkan SDM yang sedikit banyak turut mendorong meningkatkan kesejahteraan hidup peserta dampingan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pembatasan dan Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Landasan Teori	11
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Pembahasan	29
BAB II GAMBARAN UMUM AL-QARD AL-HASAN DI BMT SAFINAH	
A. Deskripsi Tentang BMT Safinah	
1. Letak Geografis	31
2. Sejarah Berdiri dan Visi Misi BMT Safinah	32
3. Tujuan, Jenis dan Nama Produk	35
4. Struktur Organisasi	39
5. Perkembangan Organisasi	41
B. Al-Qard Al-Hasan di BMT Safinah	

1. Sumber Dana	43
2. Bentuk Pemberian Fasilitas	44
3. Golongan Nasabah Penerima Fasilitas	46
4. Peminjaman Al-Qard Al-Hasan	47

BAB III PENDAYAGUNAAN AL-QARD AL-HASAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Unsur-Unsur dan Proses Pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan

1. Dasar dan Tujuan Pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan	53
2. Subyek dan Obyek Pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan	56
3. Pendistribusian Dana Al-Qard Al-Hasan	62

B. Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang Dilakukan Oleh BMT Safinah

1. Mengadakan Kegiatan Kemandirian	75
2. Laboratorium Kewirausahaan	76
3. Pembentukan dan Pendampingan Kelompok.....	80

C. Analisis Hasil dan Pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	87
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAYAGUNAAN AL-QARD AL-HASAN DALAM
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi Kasus BMT Safinah Klaten)

A. Pembatasan dan Penegasan Judul

1. Pendayagunaan Al Qard Al Hasan

Pendayagunaan berasal dari kata daya dan guna, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Daya guna sendiri berarti kemampuan yang memberikan manfaat keefisienan. Setelah mendapat awalan pe- dan akhiran -an menjadi pendayagunaan yang berarti pemanfaatan (tenaga, waktu, dana, dsb); sebaik-baik dan sehemat-hematnya dengan hasil yang memuaskan.²⁸

Sedangkan Al Qard al Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.²⁹ Al Qard al Hasan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan di BMT Safinah Klaten.

Isitilah BMT adalah penggabungan dari Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba. Adapun sumber dana BMT diperoleh dari zakat, infak, dan shadaqah atau dari sumber lain yang halal. Meskipun lembaga keuangan ini tergolong masih baru namun memberikan nuansa dan alternatif baru bagi perekonomian di Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud pendayagunaan Al Qard al Hasan dalam judul penelitian ini adalah: pemanfaatan fasilitas Al Qard al Hasan dengan sebaik-baiknya yang pengelolaannya di lakukan oleh BMT sehingga semakin bermanfaat bagi masyarakat.

²⁸ Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 318.

²⁹ Karnain Perwaatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet ke-1, (Yogyakarta: PT Versia Grafika, 1992), hlm. 33.

2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan adalah cara atau hasil kerja mengembangkan, sedangkan mengembangkan sendiri berarti memajukan, menjadikan maju atau bertambah baik.³⁰ Menurut Imang Manshur Burhan, mendefinisikan pemberdayaan umat dan masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi.³¹ Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan cara membangun potensi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai modal dalam pemecahan masalah umat terutama dalam masalah ekonomi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pengembangan ekonomi masyarakat dalam judul penelitian ini adalah upaya BMT dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, sehingga masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini adalah dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, dilandasi kepercayaan terhadap pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

Sedangkan yang di maksud masyarakat dalam skripsi ini adalah masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT Safinah. Jadi yang dimaksud pendayagunaan Al Qard al Hasan dalam pengembangan ekonomi masyarakat

³⁰ Badudu, *ibid*....hlm.655.

³¹ Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Jakarta : Rosda Karya, 2001). hlm. 42.

adalah upaya pengurus BMT Safinah dalam meningkatkan manfaat yang bisa diambil dari fasilitas Al Qard al Hasan kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Menegakkan sebuah tata masyarakat yang ideal, makmur dan sejahtera merupakan tujuan utama dan mulia. Hidup adalah perjuangan, sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai tingkatan melebihi makhluk lainnya, karena selain mempunyai panca indera dan akal, manusia juga mempunyai kesadaran untuk mempertahankan hidupnya. Dari kesadaran tersebut timbul dan berkembanglah daya pilih dan daya upaya manusia.

Pada umumnya manusia ingin hidup bahagia dan sejahtera, namun pada kenyataannya yang terjadi sering kali tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya. Sebelum krisis moneter terjadi masyarakat Indonesia sangat optimis mengenai prospek perekonomian Indonesia di abad-XXI. Tetapi dengan adanya krisis moneter dan ekonomi yang melanda negeri ini sejak pertengahan tahun 1997 telah mengaburkan optimisme masyarakat Indonesia. Krisis tersebut pada satu sisi telah menimbulkan lonjakan pengangguran dan meningkatkan kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan. Persoalan ekonomi merupakan persoalan yang fundamental yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia sebagai dampak negatif dari krisis multidimensi. Bagi pengusaha yang sudah kuat kemampuannya mungkin masih dapat bertahan, tetapi bagi pengusaha kecil dampak krisis yang terjadi amat terasa sekali dan

tidak sedikit yang terpaksa gulung tikar. Selama ini pertumbuhan ekonomi hanya dapat dinikmati oleh sekelompok orang-orang yang bermodal, sedangkan masyarakat kecil hanya menjadi obyek eksploitasi. Hal ini disebabkan oleh ketidakadilan sosial dan pemerataan ekonomi tidak menjadi perhatian utama dalam pembangunan atau bahkan nilai-nilai tersebut tersingkir dari target pembangunan.

Adanya modal pendanaan merupakan syarat wajib untuk memulai suatu usaha. Bagi masyarakat kecil yang terlahir dari keluarga-keluarga miskin akan sulit mengubah hidupnya tatkala terbentur masalah modal pendanaan ketika mau memulai suatu usaha. Akhirnya merekapun terpaksa bekerja sebagai buruh dengan upah yang terbatas. Penghasilan mereka terkadang hanya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, sedangkan untuk membiayai pendidikan anaknya masih jauh dari kecukupan.

Berpijak dari realita masyarakat yang ada saat ini maka perlu ada suatu badan usaha atau lembaga yang benar-benar berpihak pada masyarakat kecil dan dapat melindungi mereka dari sistem ekonomi yang bersifat menindas. Berhubungan dengan masalah ini munculah badan keuangan yang berusaha menerapkan sistem ekonomi yang berdasarkan syari'at Islam yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan BMT. Istilah BMT adalah penggabungan dari Baitul maal dan Baitut tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba, sumber dananya diperoleh dari zakat, infak dan shodaqoh atau sumber lainnya yang halal. Adapun Baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan

menyalurkan dana masyarakat dan bersifat provit motive (mencari keuntungan).³²

BMT pertama kali berdiri pada tahun 1992. Hal ini dilatar belakangi oleh munculnya lembaga keuangan syari'ah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang operasionalnya kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah maka muncullah usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPRS dan BMT, yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional BMT tersebut.³³

BMT adalah lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah yang ditujukan pada masyarakat kecil dan menengah. Oleh karena itu BMT sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Begitu pula dengan berdirinya BMT Safinah di Klaten sejak sepuluh tahun yang lalu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Klaten khususnya.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia tidak sebatas berdirinya BMI dan BMT, semua itu diawali dengan adanya Konferensi Islam yang didalamnya memutuskan berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Desember 1970 dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat muslim pada umumnya yang berdasarkan syari'at Islam. Selain itu pada abad-XX juga berdiri lembaga perbankan dan keuangan syari'ah yaitu

³² Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 81.

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi, cet. ke-1*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) hlm. 85.

The Mit Ghamr Bank (MGB) di Mesir pada tahun 1963. MGB merupakan lembaga perbankan Islam pertama yang beroperasi di pedesaan dan mempunyai tujuan untuk memberikan pembiayaan tanpa bunga, memberikan pinjaman atau al qard al hasan kepada fakir miskin dan memberikan dana kuliah bagi mahasiswa muslim yang kuliah di perguruan tinggi.³⁴ Setelah Indonesia menjadi anggota IDB dan semakin tertariknya masyarakat terhadap lembaga ekonomi yang berdasarkan syari'at Islam maka bermunculanlah lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syari'ah Islam yaitu BMT.

BMT mulai berkembang dan mengambil bagian dalam perekonomian di Indonesia seiring dengan adanya kesadaran dan pemahaman tentang pengharaman bunga dari bank konvensional meskipun secara kuantitas aset yang dimiliki BMT masih relatif kecil dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas dari bank konvensional, namun BMT mampu memberikan peran dan alternatif baru bagi perkembangan perekonomian masyarakat.

Selain kegiatan pembiayaan yang berprinsip bagi hasil di BMT Safinah Klaten juga menawarkan produk al qard al hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga dan bagi hasil. Al qard al hasan merupakan fasilitas bagi nasabah berupa pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial. Si peminjam tidak diuntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman pokok. Fasilitas ini diberikan untuk pengusaha kecil dan menengah yang

³⁴ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, cet. ke-1*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 32.

kekurangan dan memerlukan dana dalam jangka pendek, biaya pendidikan dan biaya rumah sakit.

Dengan adanya fasilitas al qard al hasan akan semakin meringankan masyarakat kecil dan menengah dalam memperoleh modal usaha untuk membangun dan merintis usaha. Setiap penerima al qard al hasan tidak dikenakan bunga maupun bagi hasil melainkan hanya membayar kembali jumlah pokok dari pinjaman. Di sinilah letak salah satu fungsi Baitul maal, yaitu membantu Baitut tamwil dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial al qard al hasan,³⁵ dengan pengumpulan dana yang diperoleh dari zakat, infak dan shodaqoh. Namun perlu diketahui bahwasanya pensyariatan zakat dan berbagai bentuk pemberian kepada orang lain pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan, baik bagi pentasyarufnya maupun bagi yang menerima. Namun dalam prakteknya lebih banyak dilaksanakan hanya sebatas memenuhi kewajiban. Pentasyaruf harta atau orang yang mengeluarkan zakatnya dengan penuh keikhlasan sehingga seakan-akan ia tidak mau tahu apakah tindakannya mendorong perubahan perekonomian bagi mustahiknya atau tidak.

Banyak persoalan yang muncul seiring dengan penerapan Al qard Al hasan yang relatif baru tersebut, mulai dari mekanisme pengajuan pinjaman, persyaratan, dan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak peminjam dan pihak BMT sampai ketika ternyata si peminjam tidak bisa mengembalikan dana pinjaman. Dalam masalah ini tentu berbeda cara

³⁵ Makholul Ilmi, SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah cet. Ke-1*, (Yogyakarta: UII Press, 2002) hlm. 65.

penyelesaiannya mengingat sumber dana pinjaman berasal dari zakat, infak dan shadaqah atau dana yang memang menjadi hak bagi golongan ekonomi lemah, yang menjadi mitra dan pengguna fasilitas tersebut. Dengan adanya masalah-masalah tersebut penulis ingin mengetahui dan mencoba memaparkan lebih lanjut praktek penawaran produk al qard al hasan di BMT Safinah Klaten, berikut berbagai kebijakan atas persoalan yang dihadapi.

Penyusun tertarik untuk meneliti BMT Safinah karena BMT Safinah merupakan BMT yang sudah mapan, mempunyai aset besar yaitu sebesar Rp 31.569.345.000,00 untuk dana tamwil dan Rp 180.420.000,00 untuk maal.³⁶ Selain itu BMT Safinah mempunyai kegiatan sosial dalam rangka pengembangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukannya, seperti pendampingan kelompok, pemberian santunan bea siswa dan lainnya.

Menurut literatur yang ada masih sangat sedikit karya-karya yang membahas mengenai produk yang ditawarkan BMT secara spesifik. Oleh karena itu dengan penelitian ini penulis ingin memberikan kontribusi sebagai pelengkap khasanah keilmuan Islam. Penulis tertarik dengan masalah pendayagunaan al qard al hasan ini karena penulis memandang usaha pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan Islam merupakan ide yang perlu disambut dengan baik.

C. Rumusan Masalah

³⁶ Wawancara dengan Sadnurrahim, SE , Akuntan BMT Safinah pada tanggal 29 September 2008

1. Bagaimana BMT Safinah mengelola Al-Qard Al-Hasan dalam pengembangan ekonomi masyarakat ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a) Untuk mengetahui upaya BMT Safinah dalam pendayagunaan al qard al hasan.
 - b) Untuk mengetahui hasil dari pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Kegunaan Penelitian :
 - a) Setelah diketahui hasil penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan pertimbangan dalam memecahkan masalah ekonomi masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah.
 - b) Sebagai sumbangsih penulis sesuai dengan kemampuan yang ada dalam rangka melengkapi khasanah keilmuan Islam terutama mengenai pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai Al-Qard Al-Hasan dalam lingkungan civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejauh pengetahuan penyusun ada beberapa yang menuangkannya dalam bentuk skripsi, antara lain skripsi yang disusun oleh Aiiryani yang berjudul Pengelolaan dan Pendistribusian Al-Qard Al-Hasan Oleh Bank Syari'ah, dan skripsi tulisan Fahrudin yang berjudul

Pengelolaan Al-Qard Al-Hasan pada BPRS Margi Rizqi Bahagia Yogyakarta (Dalam Perspektif Hukum Islam). Dalam skripsi ini memaparkan pengelolaan Al-Qard Al-Hasan pada lembaga BPRS yang ada di Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan skripsi di atas berkompeten terhadap pokok permasalahan skripsi ini, yaitu pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Dalam beberapa buku yang penyusun ketahui, pembahasan tentang Al-Qard Al-Hasan merupakan pinjaman tanpa bunga pada lembaga keuangan perbankan termasuk di dalamnya BMT. Pinjaman ini tidak memberikan keuntungan komersial atau financial terhadap pemberi pinjaman, hanya merupakan akad saling membantu. Al-Qard Al-Hasan selalu dikaitkan dengan pembahasan sistem ekonomi Islam dan sejauh penyusun ketahui belum ada buku yang khusus mengetengahkan bahasan tentang Al-Qard Al-Hasan secara tersendiri.

Dalam buku Bank Syariah dari teori dan praktek karya Muhammad Syafi'i Antonio misalnya al-qard al hasan diistilahkan dengan Soft and Benevolent Loan. Dalam buku tersebut Muhammad Syafi'i Antonio memaparkan tentang landasan syari'ah Al-Qard Al-Hasan, sumber dana dan manfaat Al-Qard Al-Hasan namun hanya sebatas dalam gambaran pengenalan konsep saja.

Sedangkan Didin Hafidudin membahas berbagai persoalan pendayagunaan dana zakat kontemporer yang bisa dijadikan acuan bagi pelaksanaan Al-Qard Al-Hasan. Abu Bakar Jabir al Jarziri dalam bukunya

Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim) yang telah dialih bahasakan oleh Fadli Basri, Lc menerangkan tentang pengertian Al-Qard Al-Hasan, hukum-hukumnya serta syarat-syarat Al-Qard Al-Hasan. Dalam bukunya Makhalul Ilmi SM yang berjudul Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro dan Syari'ah, menerangkan tentang permasalahan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang erat kaitannya dengan Al-Qard Al-Hasan dalam BMT dan berbagai alternatif solusinya.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fiqh Az-Zakat yang telah dialihbahasakan oleh Salman Harun dkk, mengetengahkan berbagai bahasan mengenai keharusan pada dana zakat, yang dalam hal ini sangat erat hubungannya dengan Al-Qard Al-Hasan.

Hasil penelitian skripsi yang berjudul 'Pengelolaan Dan Pendistribusian Al-Qard Al Hasan Oleh Bank Syariah' dan 'Pengelolaan Dana Al-Qard Al-Hasan di BPRS Margi Rizki Bahagia' yang membahas tentang pelaksanaan, pengelolaan, permasalahan dan kebijakan operasional Al-Qard Al-Hasan dalam BPRS pada tahun 2000 adalah karya tulis yang menjadi acuan bagi penyusun.

Pembahasan di dalam referensi-referensi di atas berkompeten terhadap pokok permasalahan penelitian skripsi ini, yaitu : pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam tulisan ini penyusun berusaha memfokuskan pembahasan pada penelitian tentang pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan yang dilakukan oleh BMT Safinah dari Bulan Januari 2007

sampai Bulan Juli 2008 dan capaian atau hasil dari pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan tersebut.

F. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum mengenai Al-Qard Al-Hasan

a. Pengertian

Kata al-Qard secara bahasa berarti memotong, disebut qard dalam hal ini karena memotong bagian tertentu dari harta pemberi hutang dan memberikannya kepada peminjam. Secara epistemologi berarti pembayaran harta kepada orang lain yang memanfaatkan kemudian ada ganti rugi yang dikembalikan.³⁷

Al-Qard Al-Hasan atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban social semata, dimana peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.³⁸ Dalam literatur fiqh klasik, al-qard dikategorikan dalam *aqad tatawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³⁹

Qard adalah meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan dan untuk tujuan social. Adapun atasan pengembaliannya

³⁷ Abdullah Abdul Hossaini at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan diterjemahkan oleh Muhammad Irfan Syaofwani, cet. ke-1* (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004) hlm. 268.

³⁸ Karnaen Perwaatmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam, cet ke-1* (Yogyakarta : PT.Veresia Grafika, 1992) hlm. 33.

³⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari eori ke Praktek cet. ke-1* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) hlm. 131.

berdasarkan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik pihak pemberi pinjaman maupun pihak penerima pinjaman. Madzab maliki menyatakan bahwa qard merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belasa kasihan dan bukan merupakan bantuan (ariyah) atau pemberian (hibah) tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.

Konsep Al-Qard Al-Hasan mengacu pada pinjaman bebas bunga dan diberikan dengan keutamaan - agar dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan. Peminjam hanya diwajibkan membayar kembali pinjaman pokok. Namun demikian, peminjam diperbolehkan memberikan tambahan atau hibah atas kebijaksanaan penuh peminjam sebagai rasa terimakasih,

Pada dasarnya pinjaman Al-Qard Al-Hasan diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen serta para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.⁴⁰

b. Landasan Hukum

Al Qur'an surat al-Hadid (57) ayat 11 :

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم⁴¹

⁴⁰ Karnaen Perwaatwaja, *ibid*, hlm. 34.

⁴¹ Al Hadid (57) : 11.

Artinya : *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*.

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasarkan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.⁴² Tidak seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu pinjam meminjam menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umat manusia.

c. Rukun dan Syarat

Al-Qard Al-Hasan adalah transaksi antara dua pihak yang memerlukan rukun dan syarat yang sama, yang mana dapat diterapkan untuk transaksi islami lainnya. Adapun rukun dan syarat tersebut antara lain yaitu :

1) Adanya yang berpiutang

Orang yang memberikan hutang disyaratkan orang yang baligh dan berakal sehat dan cakap untuk melakukan tindakan hukum.

2) Adanya orang yang berhutang

Orang yang berhutang juga disyaratkan orang yang sudah baligh, berakal sehat dan dapat dikenai tindakan hukum.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, ibid hlm. 132.

3) Obyek atau barang yang diutang

Barang yang dihutang hendaknya barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah atau nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai yang dipinjam.

4) Lafadz atau aqad

Yaitu pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun dari pihak yang berhutang.⁴³

Selain dari keempat rukun di atas dapat ditambahkan mengenai aturan dalam transaksi Al-Qard Al-Hasan yaitu :

1) Tanggal pembayaran harus ditegaskan

Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakpastian pembayaran dan perselisihan yang mungkin saja terjadi di masa datang antara pemberi hutang dan yang berhutang.

2) Kontrak hutang harus ditulis

Hal inipun untuk perselisihan di masa mendatang. Sesuai dengan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya” (Al Baqarah : 282)*

⁴³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Luis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, cet ke-2* (Jakarta: Sinar GRafika Offset, 1996) hlm. 136.

3) Adanya saksi

Adanya saksi sangatlah penting dalam perjanjian hutang piutang. Hal ini untuk memperkuat dan menghindari perselisihan-perselisihan yang mungkin terjadi di masa mendatang.

4) Biaya administrasi

Dalam suatu kontrak tidak dapat dihindari adanya administrasi yang meskipun sedikit membutuhkan biaya, oleh karena itu biaya administrasi atau ongkos pelayanan transaksi hutang tidaklah berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam. BMT dibolehkan mengambil ongkos minimum pelayanan sebagai jasa administrasi sebagaimana dilakukan oleh bank-bank atau lembaga keuangan lainnya.

5) Pembayaran ekstra

Dalam ajaran Islam seorang muslim yang meminjamkan uang tidak diperbolehkan meminta pembayaran berlebih dari uang yang dipinjamkan. Karena hal tersebut akan menjadi riba. Namun demikian tidak ada salahnya, seseorang yang mendapat bantuan pinjaman mengembalikan pinjaman dengan pengembalian yang lebih baik atau memberikan tambahan sebagai hadiah (tanda terima kasih) yang penting adanya tambahan merupakan inisiatif peminjam tanpa dipersyaratkan atau dibebankan oleh pemberi pinjaman.

d. Sumber Dana

Sumber dana al-Qard al-Hasan biasanya berasal dari zakat, infaq, shadaqah atau dana social lainnya. Selain itu BMT juga dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai al-qard sehingga dana al-qard dapat dibedakan menjadi dua :

1) Dana komersial atau modal

Dana ini diperuntukan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek. Sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman al-qard. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai al-qard. Atas dasar akad ini BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun, peminjam disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian.

2) Dana Sosial

Dana al-qard al hasan yang berasal dari sumber dana ini diperuntukkan untuk pengembangan nasabah yang tergolong delapan asnaf. Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Disinilah dituntut supaya manajemen BMT khususnya penanganan fasilitas al-qard al hasan di tata secara professional, mengingat dana ini

berasal dari zakat, infaq shadaqah, hibah dan pendapatan yang halal lainnya.⁴⁴

Al-qard al hasan merupakan kerjasama antara BMT dengan nasabah. BMT akan menyerahkan modalnya yang bersumber dari dana social kepada mereka yang berhak dan tepat, yaitu anggota yang sangat membutuhkan dan termasuk dalam delapan golongan delapan asnaf, karena al-qard bukan transaksi komersial dan dana berasal dari zakat, infaq dan shadaqah. Hal ini perlu dikembangkan supaya dana social tidak hanya dihabiskan untuk waktu singkat tanpa memberikan dampak yang berarti.⁴⁵

e. Sasaran dan Tujuan

Al-qard al-hasan adalah semacam pinjaman sosial untuk membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sehingga sasaran utama al-qard al-hasan adalah masyarakat miskin.

Adapun tujuan al-qard al-hasan yaitu :

- 1) Untuk membantu kaum fakir miskin
- 2) Membangun hubungan baik antara yang kaya dan miskin
- 3) Untuk membangun kepedulian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 4) Mengurangi masalah pengangguran dalam masyarakat

⁴⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT), cet ke-1* (Yogyakarta : UII Press, 2004) hlm. 174.

⁴⁵ Ibid, hlm 175.

- 5) Untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya sehingga lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2) Tinjauan Umum Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Saat ini masyarakat Indonesia sedang dilanda musibah, baik musibah bencana alam maupun musibah yang berupa krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada prinsipnya semua manusia ataupun masyarakat memiliki keinginan untuk mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Namun kenyataannya tidak semua orang dapat mencapai keinginan ideal tersebut. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang masih berada dalam garis kemiskinan dan keterbelakangan.

Masalah ekonomi adalah persoalan yang sangat penting dan mendesak untuk segera ditangani, karena kesejahteraan ekonomi merupakan hal penting untuk mencapai kesejahteraan.

Secara teknis istilah pengembangan dapat disamakan dengan istilah pemberdayaan.⁴⁶ Sedangkan menurut Iman Mangsur Burhan mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam kearah yang lebih baik dalam kehidupan sosial politik maupun ekonomi.⁴⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh sekelompok individu maupun sebuah instansi secara terencana dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat kearah

⁴⁶ Nana Mahendrawati, *Pengembangan Masyarakat Islam : Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, (Bandung, PT Rosda Karya 2001) hlm. 42.

⁴⁷ *Ibid.* hal 42.

yang lebih baik dan menjadikan masyarakat mampu berkembang atau memiliki kemampuan yang lebih dalam menghadapi berbagai persoalan yang melingkupi keberadaannya.

Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan suatu aktifitas untuk menjadikan masyarakat mampu meningkatkan hingga akhirnya mencapai kemandirian dalam bidang ekonomi. Arti kemandirian di sini adalah masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mengorgansiasikan potensi dirinya tanpa adanya rasa ketergantungan dengan pihak lain. Hal ini sesuai dengan paradigma Islam yaitu “ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri (ar-Ra’du : 11)⁴⁸

Berangkat dari pola pikir ini, upaya pengembangan masyarakat yang harus dilakukan adalah *pertama* : dimulai dengan menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua* : memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam upaya pengembangan yang paling pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendanaan dan pemasaran. *Ketiga*: pengembangan hendaknya bersifat melindungi. Dalam proses pengembangan harus memperhatikan dampak negatif yang

⁴⁸ *Al Qur'an & Terjemahannya*, Departemen Agama RI hlm. 370.

mungkin muncul, jangan sampai yang kuat menjadi semakin kuat tetapi yang lemah menjadi semakin lemah dan kurang berdaya.

Dalam pengembangan ekonomi masyarakat perlu partisipasi dari berbagai pihak yang berkompeten, termasuk dari insitusi-institusi keagamaan. Adapun institusi keagamaan diharapkan bisa memotivasi dan jika memungkinkan memberikan kesempatan kepada pemeluknya supaya berlatih dan mempersiapkan dirinya untuk memilih peluang menjadi wirausaha dengan jalan memberikan pelatihan–pelatihan sebagai bekal yang amat penting ketika mereka akan memasuki dunia usaha. Dan hal inipun hendaknya dilakukan melalui program pembinaan berkelanjutan.

Adapun program pembinaan berkelanjutan ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

a) Pelatihan kewirausahaan dan motivasi

Dalam pelatihan ini, setiap peserta diberikan pengetahuan tentang kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang mungkin dihadapi. Selain itu peserta juga diberi motivasi untuk bangkit dan berusaha merubah keadaan diri dari yang kurang sejahtera menjadi sejahtera lahir batin.

b) Pelatihan ketrampilan dan pemagangan

Melalui pelatihan kerampilan ini, setiap peserta diberikan ketrampilan sesuai dengan bakat dan minat yang diinginkan. Setelah peserta mempunyai ketrampilan dan pengetahuan tentang kewirausahaan perlu diadakan pemagangan dalam bidang usaha

sebagai pengenalan terhadap realita usaha secara intens dan empiric. Pemagangan ini sangat perlu, karena suasana dan realisasi usaha memiliki karakteristik yang khas, yang berbeda dengan dunia pendidikan dan kegiatan di luar usaha. Tanpa pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empirik akan menyulitkan bagi seorang yang akan menjalankan usahanya.

c) Penyusunan proposal

Dalam penyusunan proposal ini hendaknya dibuat dengan melakukan analisis SWOT sehingga rencana usaha yang akan dijalankan benar-benar direncanakan agar matang dan penuh pertimbangan. Melalui penyusunan proposal memungkinkan untuk membuka jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian.

d) Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu factor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil perlu mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lain.

e) Pendampingan

Pendampingan ini berfungsi untuk mengarahkan sekaligus membimbing, sehingga kegiatan usaha yang digelutinya benar-benar

dikuasainya, bahkan mampu melaksanakan usaha-usaha pengembangan.

f) Jaringan bisnis

Dengan melalui berbagai tahapan yang konsisten dengan sistematis dan berkelanjutan, maka upaya untuk melahirkan wirausaha sejati tinggal menunggu waktu. Proses selanjutnya perlu dibentuk *networking* yang saling melengkapi, memperkuat dan memperluas pasar.⁴⁹

Untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional, Dr. Gunawam Somoningrat mengajukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- 1) Pemberian peluang atau akses yang lebih baik terhadap aset produksi dan yang lebih penting adalah akses kepada dana untuk menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi pendapatan dan menciptakan tabungan yang dapat digunakan untuk pemupukan modal secara berkesinambungan.
- 2) Memperkuat posisi transaksi dalam kemitraan usaha ekonomi rakyat dalam hal ini rakyat perlu dibantu dan didukung oleh :
 - a) Sarana transportasi atau penghubung yang akan memperlancar pemasaran produknya.

⁴⁹ Musa As' Arie, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Yogyakarta, KSFI, 1997) hlm. 144.

- b) Pendekatan kebersamaan dan kesetiakawanan yang nantinya akan menimbulkan percaya diri dan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi.
 - c) Meningkatkan kesadaran, kemauan dan tanggungjawab bahwa kemenangan dalam pergulatan perdagangan bebas tidak akan tercapai tanpa adanya rasa kebersamaan dan kesatuan.
- 3) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - 4) Kebijakan pengembangan industri harus mengarah kepada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri rakyat yang berkembang (industri kecil dan menengah) harus menjadi tulang punggung industri nasional. Proses industrialisasi harus mengarah ke daerah pedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya agro-industri.
 - 5) Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong timbulnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.
 - 6) Pemerataan pembangunan di daerah-daerah dan pengembangan ekonomi kerakyatan.⁵⁰

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut ada beberapa unsur yang tidak kalah pentingnya dari beberapa yang telah dijelaskan di atas, unsur-unsur tersebut adalah :

⁵⁰ Gunawan Sumoningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan IDEA 1988) hlm. 7-8.

1) Obyek pemberdayaan ekonomi masyarakat

Yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah orang-orang yang tidak berdaya, dalam hal ini tidak berdaya dalam bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ginanjar Kartasasmita bahwasanya pemberdayaan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan.⁵¹

2) Subyek pemberdayaan ekonomi masyarakat

Subyek pemberdayaan adalah pelaku yang menjalankan proses pemberdayaan itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh suatu lembaga social keagamaan, pemerintah daerah, oleh kelompok individu ataupun masyarakat yang telah memiliki kemampuan dalam hal pemberdayaan tersebut. Disamping itu masyarakat sasaran dapat pula menjadi pelaksana pemberdayaan setelah mereka berdaya.

3) Pendekatan partisipatif

Peran masyarakat selain sebagai obyek pemberdayaan ekonomi bisa juga sebagai subyek pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan pendekatan partisipatif yang tepat digunakan dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Pendekatan partisipatif yang tepat digunakan dalam proses pemberdayaan menjadikan partisipasi masyarakat menduduki peran yang penting.

⁵¹ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta, PT Pustaka Cidesindo 1996) hlm. 144.

Prinsip dasar pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah bertumpu pada pembangunan manusianya. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya agar mengembangkan dan mendinamisasikan potensi yang dimiliki.

Pengaliran sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat diharapkan akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya secara partisipatif akan mampu menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Masyarakat miskin yang berada pada posisi yang belum dimanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya tetapi juga harkat dan martabat rasa percaya diri dan harga dirinya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dipakai sebagai tempat penelitian adalah BMT Safinah Klaten yang terletak di Jalan Pramuka Klaten.

Sasaran kajiannya adalah mengarah kepada upaya yang dilakukan pengurus BMT Safinah dalam pengelolaan fasilitas al-Qard al-Hasan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.

Adapun dalam penentuan subyeknya (orang yang menjadi sumber data dalam penelitian) diambil dari pengurus BMT Safinah sebagai sumber data pokok, yang kemudian diperkuat dengan data peminjam yang

diambil dari beberapa dokumen yang memiliki keterkaitan dengan fasilitas al-Qard al-Hasan dan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan BMT Safinah.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview

Interview yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan secara lengkap dan cermat sebelumnya. Yang mana cara penyampaian pertanyaan tersebut dilakukan secara bebas dan santai, seperti orang yang sedang berbincang-bincang, sehingga proses wawancara berlangsung secara harmonis dan tidak kaku.⁵²

Informasi yang penulis butuhkan dalam pelaksanaan penelitian nanti adalah pengurus BMT Safinah dan masyarakat pengguna fasilitas Al-Qard Al-Hasan sebagai informan pokok.

b. Metode Observasi

Observasi sebagai metode ilmiah yang dapat dilakukan dengan pengamatan dan mengharuskan peneliti tidak boleh terlibat dalam hubungan emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitian.⁵³

Dalam penelitian ini penyusun mengamati mekanisme peminjaman al-qard al-hasan, pengumpulan dana al-qard al-hasan dan

⁵² Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga 2002) hlm. 33-34.

⁵³ *Ibid*, hlm 28.

pendistribusiannya serta penggunaan dana pinjaman al-qard al-hasan tersebut oleh nasabah.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan observasi dan terlibat secara aktif.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang bersifat catatan yang ada di BMT Safinah, seperti buku-buku arsip, foto, dan lain-lain. Dalam penggunaan metode ini penulis tidak mempergunakannya secara terpisah tetapi secara berkesinambungan dan saling melengkapi.

3. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam menganalisis data ini ada dua langkah yang akan dilakukan penulis yaitu

1. Menjelaskan Data

Bahan-bahan keterangan yang telah berhasil dihimpun dalam penelitian dan telah di atur dengan sebaik-baiknya, kemudian dijelaskan dan diterangkan arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini biasanya melalui tahap interpretasi.

2. Menarik Kesimpulan

Berdasarkan hasil interpretasi terhadap data seperti yang tersebut di atas, maka akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan adalah berdasarkan alasan-alasan hasil intrepretasi terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian.⁵⁴ Secara teknis kesimpulan adalah jawaban-jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada rencana penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pola dasar pembahasan, penulisan skripsi ini dituangkan dalam empat bab yang saling berkaitan.

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan skripsi, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistemaikan pembahasan.

Bab II merupakan pengenalan terhadap obyek penelitian, dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab I memaparkan tentang gambaran umum BMT Safinah yang meliputi : letak geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, jenis dan nama produk yang ditawarkan dan sumber daya manusianya. Sub bab ke dua meliputi: sumber dana, bentuk pemberian fasilitas, golongan nasabah penerima fasilitas dan peminjaman.

Bab III merupakan fakta fakta yang penyusun temukan dilapangan, dalam bab ini menguraikan tentang pelaksanaan al qard al hasanyang meliputi: upaya BMT dalam pendayagunaan al qard al hasan, aspek aspek yang

⁵⁴ Dudung Abdurrahman, *ibid.* hlm. 35-36.

dikembangkan BMT Safinah dan analisis hasil dari pendayagunaan al qard al hasan kaitannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Bab IV berisi kesimpulan, saran saran dan penutup.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang implementasi pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan di BMT Safinah, kemudian dipadukan dengan pengembangan ekonomi masyarakat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Upaya dan proses pendayagunaan Al-Qard Al-Hasan yang dilakukan oleh BMT Safinah adalah yang pertama, dengan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui leaflet yang dibuat oleh Divisi Pembiayaan. Sebelumnya pembiayaan Al-Qard Al-Hasan hanya berupa tawaran dari pihak BMT kepada nasabah yang dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Baru awal tahun 2008 sosialisasi dilakukan dengan melalui pembuatan leaflet. Kedua, pengumpulan dana Al-Qard Al-Hasan yang sebelumnya hanya berasal dari 2,5% pendapatan BMT tapi sekarang sudah ada bagian maal yang khusus menangani penghimpunan dana zakat, infak, shodaqah, hibah dan lain-lain. Selain membuka rekening atau counter di BMT Safinah, Bagian Maal juga aktif *door to door* ke rumah atau instansi yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan shodaqahnya. Ketiga, penyaluran dana Al-Qard Al-Hasan dilakukan dengan selektif sehingga pengguna memang berhak dan layak untuk mendapatkan fasilitas Al-Qard Al-Hasan. Dalam hal ini BMT Safinah sudah

mempunyai persyaratan dan prosedural peminjaman. Dengan adanya persyaratan dan prosedural tersebut dimungkinkan dana Al-Qard Al-Hasan bisa kembali untuk digulirkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sampai saat ini 70 % - 80 % nasabah bisa mencicil pinjaman dengan lancar.⁶⁰

Adapun usaha pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan BMT Safinah antara lain :

1. Mengadakan kajian kemandirian.

Kajian tersebut merupakan rangkaian training untuk mengembangkan potensi diri. Dengan berkembangnya potensi diri akan berpengaruh pada tingkah laku dan mentalitas. Adapun materi-materi yang disampaikan dalam kajian ini antara lain kemandirian, ma'rifatullah, ma'rifatul insan, mengenal potensi diri, dan bagaimana mengembangkannya. Materi kajian disampaikan dengan cara ceramah dialog. Kajian tersebut dilakukan setiap bulan sekali dengan tempat sesuai dengan kesepakatan antar peserta dengan pihak BMT Safinah. Peserta kajian kemandirian tidak lain adalah para pelajar penerima bea siswa dari BMT Safinah sejumlah 101 orang. Dari kegiatan ini diharapkan peserta dapat menyerap ilmu pengetahuan yang telah disampaikan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Laboratorium kewirausahaan

Membuat laboratorium kewirausahaan adalah salah satu cara yang dilakukan oleh BMT Safinah untuk mengembangkan ekonomi

⁶⁰ Wawancara dengan Atik N, A.Md, Staff Pemasaran BMT Safinah pada tanggal 11 Agustus 2008.

masyarakat. Dengan adanya laboratorium kewirausahaan ini maka masyarakat akan termotivasi dan punya keinginan yang kuat untuk berwirausaha. Dalam laboratorium kewirausahaan ini masyarakat bisa mengetahui pengalaman usaha orang lain sehingga bisa dijadikan referensi sebelum memulai suatu usaha. Konsultasi dan pengedaan modal usahapun dilayani di sini.

3. Pembentukan dan pendampingan kelompok

Pembentukan kelompok merupakan solusi yang diambil BMT Safinah dalam mensikapi perbedaan usia, profesi, dan letak geografis yang berjauhan. Samapi saat ini sudah terbentuk 21 kelompok dengan anggota sebanyak 244 orang. Proses pendampingan dilakukan setiap pekan sekali. Adapun waktu dan tempat pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan antara peserta dan pendamping dari BMT Safinah.

Hasil dan pendayagunaan al-Qard al-Hasan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh BMT Safinah Klaten dapat dikatakan cukup berhasil. Kesimpulan ini dapat dibuktikan dengan; pertama, kemampuan atau kelancaran nasabah dalam mengembalikan pinjaman mencapai 80%. Kedua, sebagian nasabah yang dulu meminjam fasilitas al-Qard al-Hasan, kemudian untuk mengembangkan usahanya berani meminjam dengan pembiayaan tamwil. Ketiga, ada sebagian nasabah yang dulu meminjam al-Qard al-Hasan sekarang menjadi penabung.

B. SARAN

1. Perlu adanya sosialisasi produk Al-Qard Al-Hasan secara intensif
2. Perlu adanya penambahan personel yang khusus mengelola Al-Qard Al-Hasan
3. Perlu adanya peningkatan profesionalitas kinerja dan manajemen yang baik di dalam pengelolaan Al-Qard Al-Hasan.
4. Perlu adanya penambahan porsi Al-Qard Al-Hasan untuk keperluan penambahan modal usaha.
5. Perlu adanya pendampingan yang intensif kepada nasabah Al-Qard Al-Hasan sehingga dana yang tersalurkan semakin bermanfaat dan berdayaguna.

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Akhirnya apabila ada kekuarangan dalam penyusunan kalimat dan pengetikan, penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari pihak manapun kami ucapkan terima kasih.

Dan tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak DRs. Zainuddin M.Ag sebagai pembimbing serta teman-teman, bapak ibu

pimpinan, karyawan dan mitra BMT Safinah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan motivasi serta bimbingan sehingga terwujudlah bentuk skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terhadap usaha pendayagunaan al-Qard al-Hasan dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh BMT Safinah. Semoga skripsi ini ada manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Machendrawati, Nanik. *Pengembangan Masyarakat Islam : Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, Bandung : PT Rosida Karya, 2000
- Perwaatmaja, Karnain. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet ke-1, Yogyakarta: Venesia Grafika , 1992
- Widodo, Hertanto dkk. *Panduan Praktif Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Bandung : Mizan , 1999
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Dekripsi dan Ilustrasi*, cet ke-1, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*,cet ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Ilmi, Makholul SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*,cet ke-1, Yogyakarta : UII Press, 2002
- Husaini at-Tariqi, Abdullah Abduh. *Ekonomi Islam Prinsip dan Tujuan*, diterjemahkan oleh Muhammad Irfan Syafwari,cet ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Pasaribu, Chairman dan Sukrawardi K. Luis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996

As'arie, Musa, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta:

KSFI, 1997

Simanjuntak, Gunawan, *Membangun Perekonimian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar dan IDEA, 1998

Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakya : Mamadukan Pertumbuhan*

dan Pemerataan, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: IAIN

Sunan Kalijaga, 2002

Monong Lexy, *Metod Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2000

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan AK, *Akutansi dan Manajemen Keuangan*

untuk Organisasi Pengelola Zakat, Bandung: Institut Manajemen Zakat

dicetak oleh Perceptakan As Syamil Press dan Grafika, 2001

Sumitro, Warkum Syafi'i, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait di*

Indonesia, cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Soemanto, Wasty, *Sepucuk Ide Operasional Pendidikan Kewirausahaan*, Jakarta:

Bumi Aksara, 1993